

Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia

Law Enforcement of Illegal Fishing Through Ship Sinking in the Perspective of Indonesian National Defense

Beny Kristanto^{1*}

¹ Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: Benykr1904@gmail.com*

Diterima: 18 Desember 2021

Direview: 2 Februari 2023

Disetujui: 30 Maret 2023

Abstract

The sea and all of its resources are part of Indonesia's territory, which must be defended with all efforts in order to defend the state's sovereignty, territorial integrity, and the safety of the entire nation from threats and disturbances to the nation's and state's integrity. The 1945 Constitution mandates that the earth, water, and natural resources contained therein be controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. Because Indonesia has such a large ocean area and a strategic location directly adjacent to other countries, fishing theft by fishermen from neighboring countries is common (illegal fishing). Illegal fishing is a form of threat or disturbance to the sovereignty of Indonesian territory, and those who commit it must face serious consequences. Indonesia, as a state of law, must take firm action against those who engage in illegal fishing, including law enforcement. Law enforcement against illegal fishing is based on Republic of Indonesia Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 Concerning Fisheries, which includes the authority to destroy objects and/or tools used in and/or resulting from illegal fishing. Sinking fishing vessels flying foreign flags is a fishery crime. An empirical legal approach is used in this study. This paper seeks to examine the process of law enforcement for the crime of illegal fishing, all the way up to the sinking of ships used in the crime of illegal fishing, from the standpoint of national defense in Indonesian waters. The sinking of the perpetrator's ship is an effective effort to defend the sovereignty of the Republic of Indonesia by sinking the ship after receiving a judge's decision through the trial process, so that the government has a strong basis to sink the ship.

Keywords: National Defense; Law enforcement; Illegal Fishing

Abstrak

Laut dan segala sumber dayanya merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang harus dipertahankan dengan segala usaha demi untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Indonesia dengan luas lautan yang sedemikian luas ditambah dengan lokasi yang strategis langsung berbatasan dengan negara lain sehingga seringkali terjadi pencurian perikanan yang dilakukan oleh nelayan negara tetangga (*illegal fishing*). Tindak pidana *illegal fishing* merupakan salah satu bentuk ancaman atau gangguan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia sehingga terhadap pelaku tindak pidana *illegal fishing* harus tindakan yang tegas. Indonesia sebagai negara hukum maka tindakan tegas terhadap pelaku *illegal fishing* salah satunya dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* didasarkan pada UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dimana dalam undang-undang tersebut ada kewenangan pemusnahan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan untuk menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Tulisan ini ingin melihat bagaimana proses penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* sampai

dengan kegiatan penenggelaman kapal terhadap kapal yang digunakan dalam tindak pidana *illegal fishing* dalam perspektif pertahanan nasional di wilayah perairan Indonesia. Penenggelaman kapal pelaku efektif sebagai upaya mempertahankan kedaulatan NKRI dengan pelaksanaan penenggelaman kapal dilakukan setelah mendapat putusan hakim melalui proses persidangan sehingga ada dasar yang kuat pemerintah melakukan penenggelaman kapal.

Kata Kunci: Pertahanan Nasional; Penegakan Hukum; Tindak Pidana *Illegal Fishing*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas daratan adalah 1.919.4440 km² terdiri dari 17.508 pulau dengan luas lautan 3.273.810 km². Lautan Indonesia memiliki 12 mil laut serta Zona Ekonomi Eksklusif 200 mil. Laut memiliki sumber daya yang sangat melimpah khususnya sumber daya perikanan maupun sumber daya lainnya yang terdapat di dasar lautan yang bisa digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945, selain itu Indonesia secara geografis terletak diantara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia selain itu Indonesia juga menghubungkan dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra pasifik, sudah sejak zaman dulu Indonesia sudah menjadi bagian jalur perdagangan dunia.

Dengan kondisi laut yang luas dan sekaligus merupakan batas dengan negara lain serta posisi yang strategis mengakibatkan sering kali di wilayah laut Indonesia timbul ancaman ancaman yang bisa mengganggu kepentingan nasional Indonesia di bidang maritim atau kelautan. Ancaman terhadap Kepentingan Nasional di Bidang Maritim Menurut Barry Buzan, ancaman terhadap keamanan negara dapat berbentuk :

1. Ancaman militer yang berpotensi merusak berbagai komponen negara bahkan negara itu sendiri secara total;
2. Ancaman terhadap ideologi, yang termasuk dalam kategori ancaman berdimensi politik;
3. Ancaman di bidang ekonomi, seperti: embargo, pembatasan ekspor; dan impor barang, pencurian sumber daya alam, penghentian pasokan bahan-bahan penting.
4. Ancaman di bidang lingkungan atau ekologi, seperti bencana alam, polusi, dan lain-lain.¹

Pencurian sumber daya alam di laut salah satu bentuknya adalah tindakan pencurian ikan atau *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan berbendera asing di wilayah perairan Indonesia. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing di wilayah perbatasan banyak dilakukan di Laut Natuna oleh nelayan dari negara Vietnam, Thailand, RRC,

¹ Rohman Saleh, Lukman Yudho Prakoso & Dohar Siantu. (2019). Strategi Pertahanan Laut Indonesia Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi. *Jurnal Universitas Pertahanan*, h. 79.

dan Taiwan. Di utara Laut Sulawesi oleh nelayan Filipina, Malaysia, sementara di Laut Arafura oleh nelayan Vietnam, Thailand, dan RRC.²

Pemberantasan tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing* oleh nelayan negara lain harus dilakukan sebagai bentuk upaya menjaga serta mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia atas wilayah NKRI. Pertahanan negara menurut UU RI No 3 Tahun 2002 adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan RI tahun 2014-2019) mengatakan ancaman-ancaman bagi kedaulatan negara bersifat nyata maupun non nyata. Ancaman non nyata antara lain berupa paham-paham radikal yang dapat melemahkan ideologi negara sedangkan ancaman nyata berwujud terorisme, bencana alam, pelanggaran wilayah dan pencurian sumber daya seperti tambang dan ikan.³

Indonesia adalah negara hukum maka salah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing* adalah dengan penegakan hukum. Aturan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam upaya penegakan hukum yang mengatur tentang tindak pidana pencurian ikan atau *illegal fishing* adalah UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

UU RI No 45 Tahun 2009 Pasal 69 ayat (3) UU RI No 45 Tahun 2009 menyatakan pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan Pasal 76A UU RI No 45 Tahun 2009 menyatakan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Kebijakan penenggelaman kapal terhadap kapal pencuri ikan oleh pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menimbulkan pro dan kontra bahkan di kalangan pejabat pemerintahan ada pejabat yang menentang kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan dengan alasan adanya komplain dari negara lain antara lain negara Vietnam dan China, setelah pergantian kepemimpinan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan kebijakan penenggelaman kapal seolah olah tidak menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum pada pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan nelayan asing padahal berdasarkan data dari KKP sepanjang tahun 2021 KKP telah menangkap 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan

² Syahrin, Abdurrahman. (2011). *Permasalahan Perbatasan Terkait Perikanan, Seminar Kajian Hukum Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

³ Samdysara Saragih. (2016). *Menteri Ryamizard; Ancaman Pertahanan Saat Ini ini bukan Perang, tapi pencurian ikan.* Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160510/99/545795/menteri-ryamizard-ancaman-pertahanan-saat-ini-bukan-perang-tapi-pencurian-ikan>

di perairan Indonesia dengan perincian 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam data ini menunjukkan tindakan pencurian ikan di wilayah laut di Indonesia masih marak terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas terkait dengan berbagai permasalahan penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dengan penenggelaman kapal dalam perspektif pertahanan nasional di wilayah perairan Indonesia merupakan fenomena menarik untuk dikaji lebih jauh oleh penulis, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Nasional Indonesia" dengan melihat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan dampak dari adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* dengan penenggelaman kapal dalam upaya pertahanan nasional.

METODE PENULISAN

Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengkajian hukum positif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sebagai objek penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia dan dampak penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* dengan penenggelaman kapal dalam perspektif pertahanan nasional di wilayah perairan Indonesia dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi Negara Republik Indonesia terhadap Laut berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) Tahun 1982

UUD 1945 pasal 25 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan Nusantara dengan wilayah dan batas batas serta hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang, sebagai negara kepulauan maka seringkali batas negara Indonesia dengan negara lain adalah laut. Indonesia selain sebagai negara berdaulat juga merupakan bagian dari dunia internasional yang tergabung dalam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sehingga tunduk pada hukum internasional. PBB telah mengeluarkan konvensi yang mengatur yurisdiksi laut yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun

1982. Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982 melahirkan zonasi-zonasi laut dan dari zonasi-zonasi tersebut terdapat hak-hak yang diberikan kepada negara pantai termasuk juga bagi negara Indonesia karena Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No 17 Tahun 1985, zonasi-zonasi tersebut yaitu:

- 1) Perairan pedalaman (*internal waters*), merupakan bagian dari kedaulatan negara pantai (pasal 2 ayat 1 UNCLOS) dan kedaulatan tersebut meliputi kedaulatan ruang udara di atas laut serta dasar laut dan tanah dibawahnya (pasal 2 ayat 2 UNCLOS).
- 2) Perairan kepulauan (*archipelago waters*) merupakan bagian dari kedaulatan negara pantai (pasal 2 ayat 1 UNCLOS) dan kedaulatan tersebut meliputi kedaulatan ruang udara di atas laut serta dasar laut dan tanah dibawahnya (pasal 2 ayat 2 UNCLOS).
- 3) Laut teritorial (*territorial waters*), pasal 3 UNCLOS menyatakan setiap negara mempunyai hak untuk menetapkan lebar laut teritorialnya sampai suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut dari garis pangkal yaitu garis air rendah sepanjang pantai dan pasal 2 UNCLOS menyatakan kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan tunduk pada ketentuan konvensi UNCLOS dan peraturan hukum internasional lainnya. Pasal 21 ayat 1 UNCLOS secara spesifik negara pantai dapat membuat peraturan perundang undangan pada laut teritorial antara lain mengenai pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai .
- 4) Zona Tambahan (*contiguous waters*), pasal 33 UNCLOS ayat 2 menyatakan zona tambahan tidak melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dan berdasarkan ayat 1 negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk pencegahan pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter serta menghukum pelanggaran peraturan.
- 5) Zona Ekonomi Eksklusif (*Eksklusif Ekonomi Zone*), pasal 57 UNCLOS menyatakan Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal dan pasal 56 ayat 1 UNCLOS menyatakan negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut. Pasal 62 ayat 4 UNCLOS menyatakan warga negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai.

Aturan penegakan peraturan perundang undangan negara pantai pada zona ekonomi eksklusif terdapat dalam Pasal 73 UNCLOS yang menyatakan:

- a. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian,

termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
 - c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.
- 6) Landasan Kontinen (*continental shelf*), meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah dibawah permukaan laut yang terletak diluar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur (pasal 76 ayat 1 UNCLOS). Terhadap landasan kontinen, negara pantai mempunyai hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber kekayaan alamnya (Pasal 77 ayat 1 UNCLOS).
- 7) Laut lepas (*high seas*), merupakan bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan (pasal 86 UNCLOS) dan laut lepas terbuka untuk semua negara berdasarkan pasal 87 ayat 1 UNCLOS serta semua negara mempunyai hak bagi warga negaranya untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas (pasal 116 UNCLOS).
- 8) Kawasan dasar laut internasional (*international sea-bed area*), pasal 137 UNCLOS menyatakan tidak ada satu negara boleh menuntut atau melaksanakan kedaulatan dari kawasan.

Pemerintah Indonesia untuk memperkuat kedaulatan terhadap zonasi-zonasi laut berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS) 1982 dengan mengeluarkan undang-undang:

- a. UU No 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 UU No 43 Tahun 2008 menjelaskan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di

dalamnya dan yang dimaksud Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional dan salah satu asas tujuan pengaturan wilayah negara adalah kedaulatan negara.

- b. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 pasal 5 ayat 2 menyatakan kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial, termasuk ruang udara di atasnya serta dasar Laut dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan pasal 7 menyatakan bahwa negara kesatuan republik Indonesia memiliki kedaulatan pada perairan pedalaman, perairan Kepulauan, dan laut teritorial; yurisdiksi tertentu pada zona tambahan; dan hak berdaulat pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.

Sistem Pertahanan Indonesia

Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional yang damai.⁴ Kedaulatan terhadap wilayah laut atau perairan Indonesia telah ditetapkan melalui undang-undang nasional dan sesuai dengan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 maka sebagai negara yang berdaulat wilayah laut atau perairan harus dipertahankan dari berbagai ancaman.

Definisi pertahanan negara menurut UU No 3 Tahun 2002 adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sedangkan pertahanan negara Indonesia mempunyai tujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.

Buku Putih Pertahanan Indonesia menyatakan prediksi ancaman kedepan terdiri dari :⁵

⁴ Budiono. (2014). *Pembatasan Kedaulatan Negara kepulauan Atas Wilayah Laut*. Bandar Lampung: Justice Publisher, h. 43.

⁵ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, h. 22- 23.

1. Ancaman nyata, ancaman nyata merupakan ancaman yang sering terjadi dan dihadapi setiap saat, dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nyata merupakan bentuk ancaman yang menjadi prioritas dalam penanganannya meliputi: terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase serta peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
2. Ancaman belum nyata, ancaman belum nyata merupakan bentuk ancaman berupa konflik terbuka atau perang konvensional, dimana yang berhadapan adalah kekuatan angkatan bersenjata kedua negara.

Prinsip pertahanan negara yang dianut oleh Indonesia menurut pasal 3 UU No 3 Tahun 2002 adalah prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dan pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Sistem pertahanan Indonesia diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan semesta. Pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan tetap berorientasi pada keterpaduan pertahanan negara yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter dalam rangka menghadapi ancaman baik ancaman militer, non militer maupun hibrida. Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh komponen cadangan. Dalam menghadapi ancaman non militer menempatkan kementerian/Lembaga (K/L) diluar bidang pertahanan sebagai unsur utama dibantu unsur lain kekuatan bangsa. Dalam menghadapi ancaman hibrida Indonesia menerapkan pola pertahanan militer, didukung dengan kekuatan pertahanan militer, didukung dengan kekuatan pertahanan militer yang diformulasikan kedalam komponen Pendukung postur pertahanan yang handal.⁶

Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri. Upaya mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan diselenggarakan dalam fungsi penangkalan, penindakan dan pemulihan. Fungsi Penindakan dalam menghadapi ancaman non militer dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan mekanisme pertahanan semesta. Penindakan terhadap ancaman non militer

⁶ *Ibid*, h. 3.

dilakukan dengan pendekatan fungsional oleh kementerian/lembaga di luar bidang pertahanan berdasarkan jenis dan sifat ancaman.

Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Pencurian Ikan (*illegal fishing*) dengan Penenggelaman Kapal dalam Perspektif Pertahanan Negara Indonesia

Tindakan kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa ijin serta tindakan mengambil sumber daya laut ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara Indonesia dan merupakan ancaman non militer dari luar sehingga perlu dilakukan penindakan dalam kerangka pertahanan negara.

Berdasarkan pasal 59 ayat (1) UU No 32 Tahun 2014 tentang kelautan menyatakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional serta salah satu prinsip pertahanan Indonesia adalah berdasarkan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional sehingga langkah penindakan terhadap pencurian ikan (*illegal fishing*) adalah dengan penegakan hukum nasional yang berlaku di Indonesia dengan tetap memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982. Pencurian ikan (*illegal fishing*) tergolong ancaman non militer dalam pertahanan nasional sehingga untuk menghadapi pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan menggunakan pendekatan fungsional yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Aturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang perikanan termasuk didalamnya pencurian ikan (*illegal fishing*) diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 27 ayat 2 menyatakan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE wajib memiliki SIPI dan pasal 28 ayat 2 menyatakan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.

Pelanggaran kapal berbendera asing terhadap ketentuan pasal 27 ayat 2 dan pasal 28 ayat 2 merupakan tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) seperti yang termuat dalam pasal 93 ayat 2 berbunyi "Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)" dan ayat (4) berbunyi "Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)".

Kapal merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian, terhadap kapal ketentuan pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan ayat 4 menyatakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum, penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup tetapi tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Berdasarkan ketentuan pasal 69 ayat 4 beserta penjelasannya, maka penenggelaman kapal pencuri ikan bisa dilakukan ketika penyidik mendapatkan bukti permulaan yang cukup kapal melakukan tindak pidana perikanan. Artinya tindakan penenggelaman kapal dilakukan oleh penyidik tanpa melalui persidangan terlebih dahulu. Hal tersebut berarti meskipun tidak adanya faktor yang membahayakan dalam penangkapan kapal tindak pidana *illegal fishing*, penyidik ataupun pengawas perikanan dapat secara langsung melaksanakan pembakaran atau menenggelamkan kapal milik pelaku tindak pidana *illegal fishing* berbendera asing tanpa disertai proses peradilan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kapal yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana juga bisa dilakukan penyitaan sehingga kapal tersebut menjadi barang bukti. Ketentuan tentang barang bukti dalam tindak pidana perikanan pasal 76A menyatakan benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri. Berdasarkan ketentuan pasal 76A maka kapal sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana digunakan dalam proses persidangan di pengadilan sehingga setelah proses persidangan selesai jaksa selaku penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap barang bukti kapal tersebut apakah dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan dan nantinya hakim dalam amar putusannya akan menentukan status terhadap barang bukti kapal apakah dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Jaksa selaku eksekutor akan melakukan pelelangan kapal apabila hakim dalam putusannya mengatakan kapal dirampas untuk negara atau memusnahkan kapal dengan cara dibakar/diledakkan atau ditenggelamkan apabila hakim dalam putusannya menyatakan kapal dirampas untuk dimusnahkan.

Penanganan kapal yang berbendera asing yang digunakan dalam tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) dengan cara menenggelamkan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia merupakan tindakan yang sah berdasarkan UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan seperti yang tercantum dalam pasal 76A dan tidak bertentangan dengan hukum internasional khususnya UNCLOS 1982 karena

di dalam UNCLOS 1982 tidak ada larangan negara pantai melakukan penenggelaman kapal atas pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif dan di dalam UNCLOS 1982 hanya mengatur terkait hukuman bagi pihak yang menjadi terdakwa tidak boleh mencakup pengurangan seperti yang tercantum dalam pasal 73 ayat 3 UNCLOS 1982. Sanksi penenggelaman terhadap pelaku pencurian ikan (*illegal fishing*) tidak saja dilakukan oleh Indonesia tetapi juga dilakukan oleh negara Australia.

UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan mengatur penenggelaman kapal bisa dilakukan oleh pengawasan dan penegakan hukum penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup tanpa proses persidangan dan juga bisa dilakukan setelah proses persidangan berdasarkan keputusan Hakim, penenggelaman kapal sebelum proses persidangan akan menimbulkan protes dari negara bendera sehingga penenggelaman kapan sebaiknya dilakukan setelah proses pemeriksaan di persidangan sehingga mempunyai alasan yang kuat dan benar apabila ada protes dari negara bendera. Penenggelaman/pembakaran kapal yang melalui proses hukum mengakibatkan Indonesia memiliki landasan hukum dalam menerapkan kebijakan tersebut namun apabila tidak dilalui proses adjudikasi maka Indonesia tidak memiliki landasan hukum internasional yang kuat sehingga dapat mengakibatkan adanya gugatan atau keberatan dari negara asing.⁷

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan Indonesia untuk menenggelamkan kapal dalam tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) merupakan bentuk pertahanan Indonesia melalui penegakan hukum dengan tujuan akhir menjaga kedaulatan wilayah Indonesia dari ancaman pencurian sumber daya ikan di laut Indonesia dan penenggelaman/pembakaran kapal harus melalui proses hukum sehingga Indonesia memiliki landasan hukum dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Penenggelaman kapal memberi dampak negara-negara tetangga memberi peringatan kepada nelayan negara bersangkutan untuk lebih berhati-hati dan memperhatikan batas laut antar negara sehingga akhirnya pencurian ikan (*illegal fishing*) berkurang di wilayah perairan Indonesia dan kedaulatan NKRI akan diperhitungkan oleh negara lain.

Saran

Kebijakan penenggelaman kapal terhadap tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) harus tetap dilaksanakan karena hal tersebut diatur oleh UU RI No. 45

⁷ Guntur Dirga Saputra. (2019). Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal-Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, h. 759.

Tahun 2009 serta tidak bertentangan dengan hukum internasional dalam hal ini UNCLOS 1982 dan merupakan salah satu bentuk pertahanan negara terhadap wilayah Indonesia tetapi tidak semua kapal yang terlibat tindak pidana pencurian ikan ditenggelamkan sebaiknya dilakukan penilai secara ekonomi terlebih dahulu terhadap kapal, sehingga kapal yang bernilai ekonomi rendah dapat dilakukan penenggelaman kapal untuk memberikan efek jera kepada kapal berbendera asing untuk melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia dan penenggelaman/pembakaran kapal harus melalui proses hukum sehingga Indonesia memiliki landasan hukum dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Syahrin. *Permasalahan Perbatasan Terkait Perikanan, Seminar Kajian Hukum Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Budiono. *Pembatasan Kedaulatan Negara kepulauan Atas Wilayah Laut*. Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, h. 22- 23.
- Saleh, Rohman, Lukman Yudho Prakoso & Dohar Siantu. "Strategi Pertahanan Laut Indonesia Perspektif Maritim Menghadapi Globalisasi". <https://doi.org/10.33172/spl.v5i2.644>
- Saputra, Guntur Dirga. "Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal-Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i04.p07>
- Saragih, Samdysara. (2016). Menteri Ryamizard; Ancaman Pertahanan Saat Ini ini bukan Perang, tapi pencurian ikan. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20160510/99/545795/menteri-ryamizard-ancaman-pertahanan-saat-ini-bukan-perang-tapi-pencurian-ikan>